

**HUKUM PENAMBAHAN BIAYA TIKET MINI BUS PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS TRAVEL DI KELURAHAN
PANYABUNGAN II KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

Oleh:

**LUKMANUL HAKIM
NIM : 24.15.1.022**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M / 1441 H**

**HUKUM PENAMBAHAN BIAYA TIKET MINI BUS PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS TRAVEL DI KELURAHAN
PANYABUNGAN II KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

LUKMANUL HAKIM

NIM : 24.15.1.022



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukmanul Hakim

Nim : 24.15.1.022

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Perspektif
Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Travel di Kelurahan
Panyabungan II Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 05 Februari 2020

X yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
FDSR/DA/HF248329271
6000
RUPIAH
Lukmanul Hakim

NIM:24.15.1.022

PERSETUJUAN


HUKUM PENAMBAHAN BIAYA TIKET MINI BUS PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS TRAVEL DI KELURAHAN
PANYABUNGAN II KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Oleh:

LUKMANUL HAKIM
NIM : 24.15.1.022


Menyetujui :

PEMBIMBING I



Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001


PEMBIMBING II



Ahmad Zuhri, S.Ag, MA
NIP. 19680415 199703 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara



Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 27 Januari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 27 Januari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan


Ketua



Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Sekretaris



Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn


NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-Anggota




Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001




Ahmad Zuhri, S.Ag, MA

NIP. 19680415 199703 1 004



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

NIP. 19750531 200710 1 001



Sangkot Azhar Rambe, M.Hum

NIP. 19780504 200901 1 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan



Dr. Zulfham S.H.I, M.Hum

NIP. 1977 0321 200901 1 008

IKHTISAR

Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Perspektif Mazhab Syafi'i Studi Kasus Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pada dasarnya *Al-Ijarah* (sewa menyewa) merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun sering kali masyarakat dalam melaksanakan transaksi *Ijarah* keluar dari aturan-aturan yang diterapkan dalam syariat. Salah satu contohnya adalah adanya penyedia Jasa Mini Bus Travel yang melakukan penambahan biaya ongkos dari harga tiket di Kelurahan Panyabungan Ilyang apabila penumpang melakukan sewa-menyewa dengan pihak jasa mini bus travel mereka melakukan penambahan biaya ditengah perjalanan. Menurut Mazhab Syafi'i penambahan biaya dari harga tiket merupakan perbuatan zhalim dan termasuk dalam gharar (penipuan) karena merugikan pihak lain sehingga merusak syarat dan rukun *ijarah*. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi pihak travel melakukan transaksi demikian, apa hukum penambahan biaya tiket mini bus, dan apa hukum transaksi yang dilakukan masyarakat di atas perspektif Mazhab Syafi'i. Untuk menjawab secara rinci penulis telah melakukan penelitian ditempat terjadinya transaksi tersebut yaitu di Kelurahan Panyabungan II. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan hukum yang didapat akan dianalisa dan dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan instrumen atau metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil dokumentasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kelurahan Panyabungan II, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang melatarbelakangi kegiatan tersebut adalah faktor ekonomi, dan hukum akad tersebut boleh, dan hukum penambahan biaya dari harga tiket diharamkan dan terjadinya pemaksanaan sehingga merugikan pihak lain atau bertentangan dengan syariat Islam karena transaksi tersebut termasuk transaksi *gharar* (penipuan) dan dilarang. Mazhab syafi'i dalam hal ini melarang akan penambahan biaya tiket mini bus travel karena adanya pemaksanaan terhadap penumpang dan merugikan para penumpang sehingga sewa menyewa tersebut tidak sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala Puji Syukur bagi ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis dan tak lupa Shalawat beserta salam Penulis ucapkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah SAW, semoga dengan mengucapkan shalawat kepada-Nya kita mendapatkan *Syafaat*-Nya di *yaumul* mahsar nanti. Sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan baik, dengan judul **HUKUM PENAMBAHAN BIAYA TIKET MINI BUS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS TRAVEL DI KELURAHAN PANYABUNGAN II KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL).**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan masih belum sempurna, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, motivasi dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag**, selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak **Dr. Zulham, S.HI, M.Hum**, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu **Fatimah Zahara, MA**, selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn**, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu **Fatimah Zahara, MA**, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Bapak **Ahmad Zuhri, S.Ag, MA**, selaku Dosen Pembimbing II dan Penasehat Akademik yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya terkesan dengan dedikasi dan komitmen mereka selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang senantiasa memotivasi saya dalam studi dan membimbing menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu **pegawai** di Kelurahan Panyabungan II dan **Pemilik Jasa Mini Bus Travel** serta Para **Penumpang Mini Bus Travel** di Kelurahan Panyabungan II yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan juga telah memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis.
7. Ibu **Triana Santi, S.Ag** selaku Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan dan bersedia untuk mengadakan studi ke perpustakaan.
8. **Bapak dan Ibu dosen** yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Teristimewa kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Alm Sulaiman Hasibuan** dan Ibunda tercinta **Almh. Idah Pulungan** atas segenap kasih sayang, limpahan do'a, didikan dan dukungan baik moral maupun material, Yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bukti dan do'a.

10. Bapak Presiden Ke Enam **Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono** yang telah memberikan Program Beasiswa BIDIK MISI di UIN SUMUT sehingga saya mendapatkannya selama perkuliahan.
11. Abang saya **Muhammad Daud Hasibuan**. Keempat kakak tersayang **Bakiah Hasibuan, S.Pd, Maimunah Hasibuan, Misbah Hasibuan S.Pd, Rodiah Hasibuan S.Pd** , adik **Toibah Hasibuan** dan **Abul Haris Hasibuan** yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan semangat terhadap penulis serta seluruh keluarga yang turut memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis.
12. Ibu **Afriani Pulungan S.Pd**, Ibu **Mardiana Pulungan, S.Pd.I, SS** Ibu **Lili Susanti, S.Pd, MA**, Ibu **Nur Amali Nasution, S.Pd, MM**, Ibu **Budiana Mayang**, Ibu **Nurhasanah Harahap, S.Keb**, Ibu **Titi Nurhayati**, seluruh guru-guru SDN 4 Panyabungan, MDA MMI Panyabungan, SMPN 1 Panyabungan dan guru-guru MAN Panyabungan yang selalu memberikan support dan dukungan moril kepada saya.
13. Bapak **Ali Anapiah SH**, Bapak **Iskandar Hasibuan SE**, Bapak **Muhammad Ludfan Nasution S.Sos**, Bapak **Ilhamsyah**,

SH, Bapak **Erwin Efendi Lubis**, **SH**, Bapak **Fahrizal Efendi Nasution**, **SH**, Bapak **Syafruddin** dan Abaganda **dr. Fachrul Adly Siregar** yang selalu memberikan support dan dukungan moril kepada saya.

14. Bapak **Tagor Nasution** dan Ibu **Ainar Nasution** dan beserta keluarga yang telah membantu saya dan memberikan support diakhir semester ini serta dukungan moril.
15. Kawan seperjuangan **Muamalah stambuk 2015** terkhusus **Muamalah A** yang memberikan support kepada penulis.
16. Kawan seperjuangan **Riadh Siregar, SE, Nisyar Indah Siregar, A.Md, Alfi Karomah, SH, Yusmina Mendrofa, SH, Mhd. Anwar Siregar, Lulu Elfira, Rosidah Siregar**, Adik-Adik Saya **M. Yunus, M. Yusuf, Tohiruddin Hasibuan, Khadijah Nur, Ainun, Khusnul, Fadilah Nondagari, Nurul Azizah, Abdul Rasid Nasution dan M. Ilham**, yang memberikan support kepada penulis.
17. Kawan seperjuangan **Kelompok 6 Kuliah Kerja Nyata tahun 2018** di Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara yang memberikan support kepada penulis.

18. Kawan seperjuangan **DPC IMA MADINA UIN SUMUT, IKA MANSALAH MADINA, IMADA HASIBUAN SUMUT,** dan **FORMADIKSI UIN SUMUT** yang memberikan support kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan moril dan non moril yang mereka berikan.

Akhir kata, dengan kerendahan hati Penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis bertetima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membaca, mempergunakannya, dan semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, 27 Januari 2020
Penulis,

LUKMANUL HAKIM
NIM : 24.15.1.022

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	14
3. Tujuan Penelitian	17
4. Manfaat Penelitian	17
5. Batasan Istilah	19
6. Kerangka Pemikiran	20
7. Hipotesis	24
8. Metode Penelitian	25
9. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJARAH</i>	
A. Pengertian Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	31

B. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Ijarah</i>	39
C. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	44
D. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	46
E. <i>Ijarah</i> yang Fasid (batal) menurut Mazhab Syafi'i	48

**BAB III LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS
KELURAHAN PANYABUNGAN II KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis	52
B. Mata Pencaharian.....	56
C. Pendidikan dan Sarana Kesehatan	57
D. Agama dan Adat Istiadat	60

**BAB IV HUKUM PENAMBAHAN BIAYA TIKET MINI BUS
TRAVEL PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DI
KELURAHAN PANYABUNGAN II KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

A. Praktek Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II.....	65
---------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Pandangan Pengguna Jasa terhadap Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II.....	71
C. Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II Perspektif Mazhab Syafi'i	80
D. Analisis Penulis	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No Tabel	Halaman
1. Penggunaan Tanah di Kelurahan Panyabungan II	55
2. Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan II	56
3. Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Panyabungan II	57
4. Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Panyabungan II.....	58
5. Jumlah Siswa Sekolah di Kelurahan Panyabungan II.....	59
6. Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Panyabungan II	59
7. Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan II Berdasarkan Agama	61
8. Sarana Ibadah di Kelurahan Panyabungan II	61
9. Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan II Berdasarkan Suku	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sarana transportasi saat ini semakin pesat, hal ini ditandai dengan bertambahnya alat transportasi khususnya pada jasa angkutan umum. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, manusia tidak terlepas dari bantuan dari manusia-manusia lainnya yang hidup saling bermasyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan ini menimbulkan kewajiban dan hak antar sesama manusia.²

Dengan adanya jasa transportasi umum yang semakin bertambah, maka mempermudah masyarakat untuk berpergian dari satu tempat ketempat yang lain. Salah satunya adalah mini bus travel yang digunakan masyarakat untuk berpergian antar kota maupun daerah.

Mini bus travel ini memiliki keuntungan dari transportasi lainnya seperti para penumpang akan di antar jemput. Usaha mini bus travel memberikan jasa-nya kepada penumpang dimana jasa supir ini yang

² Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cet I, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 42.

kita sewa dan penumpang hanya memberikan tiket, dimana tiket tersebut sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan transaksi dengan mini bus travel. Hubungan antara mini bus travel dan pelanggan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak. Perjanjian sama dengan akad atau transaksi yang dimana disepakati oleh kedua belah pihak untuk melangsungkan transaksi tersebut.³

Dalam KUH Perdata Pasal 1313 dikatakan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Hubungan kontrak antara mini bus travel (produsen) dengan masyarakat (konsumen) telah dituangkan dan diatur dalam sebuah perjanjian sewa menyewa tiket mini bus travel. Di dalam perjanjian sewa-menyewa tiket mini bus travel tersebut jelas nampak bahwa, konsumen hanya wajib memberikan upah sesuai tiket yang tercantum dalam karcis setiap melakukan sewa-menyewa pada mini bus travel. Mini bus travel sebagai penyedia jasa kepada para penumpang dengan memberikan tiket

³Jaih Mubarok & Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad-Akad Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 39-40.

⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313 Bab Ke dua Bagian Ke satu*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 338.

sebagai bukti bahwa penumpang telah melakukan sewa menyewa di mana harga tiket sesuai kesepakatan, namun pada kenyataannya penerapannya tidaklah demikian, ada beberapa mini bus travel telah melakukan pungutan lebih pada konsumen. Oleh karena itu hal tersebut juga melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yakni pasal 7 huruf b mengenai kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁵

Sedangkan kewajiban dari konsumen pada pasal 5 huruf a adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan atau pemakaian barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Dalam Islam dijelaskan bahwa upah sewa menyewa hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dan upah dijadikan penukar manfaat yang di ridha oleh kedua pihak yang berakad. Jika penentuan biaya dilakukan dengan memaksa pembeli menerima biaya yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Pada prinsipnya

⁵Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen.

setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Dalam Q.S Al-Jaatsiyah: 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya : dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.⁶

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar tidak saling menganiaya atau merugikan antar satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga memerintahkan manusia agar bersikap adil dan berbuat kebajikan/kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang perbuatan keji.

Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٩٠﴾

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Kaffah, 2012), h. 501.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁷

Dalam hal ini adil adalah menggambarkan keseimbangan dan keharmonisan. Nilai-nilai keadilan menuntut antara lain agar orang memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya. Oleh karena itu, dalam prinsip keadilan tidak terlepas dari keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Al-Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadiŝt-hadiŝ dan ketetapan ijma Ulama.

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan Ijarah berdasarkan hadiŝ sebagai berikut:

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,h. 278.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)⁸

Artinya: dari Ibnu Umar r.a, berkata : rasulullah SAW bersabda berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering (H.R Ibnu Majah).

Hadiś tersebut menjelaskan tentang kewajiban menyegerakan pembayaran upah para pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, hadiś tersebut mendorong agar manusia lebih menghargai karya dan keringat orang lain dan jangan menyepelkan.

Dari hadiś di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

Dalam kaitannya dengan hal diatas, Ulama Syafi'iyah tidak dibenarkan adanya penambahan biaya dari harga karna ia merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan.

Kejadian dilapangan tentang penambahan biaya dari hari harga tiket mini bus travel adanya ketidaksesuai dengan perjanjian tersebut sehingga

⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, (Beirut : Dar al-Sha'bit, t.t.), h.128.

sangat merugikan konsumen. Dimana jasa mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II ini membebani konsumen dengan menambahkan biaya pada tiket yang dimana tiket yang telah ditentukan Rp. 170.000,- dengan rute panyabungan-medan dan sebaliknya, akan tetapi pihak mini bus travel tersebut telah melakukan pelanggaran dan telah membuat penambahan biaya besarnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada para penumpang sehingga para penumpang merasa dirugikan dan dizholimi.

Setelah Penulis mewawancarai pihak pengelola travel mengatakan bahwa biaya tambahan tersebut sebelumnya belum atau tidak tertuang dalam karcis tiket. Penambahan biaya tersebut dilakukan ketika di peristirahatan dan diperjalanan dimana supir meminta kepada para penumpang atas permintaan dari Pengelola Travel. Dengan maksud tambahan tersebut digunakan untuk keperluan biaya masuk tol dan biaya supir ganti, dan jika di dalam karcis kami buat maka para penumpang akan lari ke travel yang lainnya. Sehingga kami hanya memungut saja dan tidak menembarkannya kedalam karcis tiket tersebut.

Ada beberapa penumpang yang penulis wawancara salah satunya Saudari Abridah menjelaskan bahwa penambahan biaya tersebut diminta

ketika di tengah perjalanan dengan alasan biaya tol dan biaya supir ganti, saya sangat dirugikan atas kejadian tersebut dan penambahan biaya itu tidak sesuai dengan yang tertera pada karcis mini bus travel atau tidak sesuai dengan perjanjian di awal.⁹Oleh karena itu penerapan biaya yang dilakukan Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan menyalahi aturan hukum Islam karena terdapat unsur *gharar* (penipuan), riba dan pemaksaan terhadap penumpang sehingga akad ataupun sewa menyewa tersebut menjadi tidak *fasid* (rusak).

Sayyid Sabiq mengemukakan *Ijarah* adalah :

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوضومنه سمي الثواباجراً¹⁰

Artinya: Ijarah diambil dari kata *Al-Ajr* yang artinya *'iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala).

Syarat sahnya akad Ijarah menurut pendapat Sayyid Sabiq ada enam, yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa,

⁹Abridah, *Penumpang Travel Di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*, Wawancara, Tanggal 15 Oktober 2019.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Cet. Ke-III, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 198.

apabila perjanjian sewa menyewa ada unsur keterpaksaan, maka tidak sah.

Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat an-Nisā' ayat 29:¹¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang pengertian Ijarah yaitu:

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدال والإباحة بعوض معلوم¹²

Artinya : akad atas suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan

boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Kaffah, 2012), h. 84.

¹²Wahbah az- Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.732.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa syarat sah *Ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantara syarat sah akad *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua pelaku akad
2. Hendaknya objek akad yang disewakan dapat diketahui manfaatnya, diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara'.
4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek Ijarah dibolehkan secara syara'.
5. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad Ijarah
6. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya
7. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui akad Ijarah.

Adapun syarat sah ujah (upah) menurut Wahbah Az-Zuhaili ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Dasar hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah “barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya”.
- b) Upah tidak berbentuk manfaat dan sejenis dengan *ma'quud alaih* (objek akad), upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud alaih* (objek akad). Para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatiandalam melaksanakan aktivitas Ijarah, yaitu :¹³

- 1) Pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauansendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidak boleh dilakukan akad Ijarah oleh salah satu pihak atau keduanya

¹³Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamaah*, (Jakarta: Susqa press, 2008), h.54.

atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

- 2) Dalam melaksanakan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datangnya dari mu'ajjir; ataupun datang dari musta'jir . Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan merupakan suatu sifat yang amat dicela agama.

Dalam hal ini, kedua pihak yang melakukan akad Ijarah pun dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang objek yang mereka jadikan sasaran dalam ber'Ijarah, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

- 3) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka objeknya yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan, berikut segala manfaatnya.

- 4) Manfaat dari suatu Yang menjadi objek dari suatu transaksi Ijarah mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Iniberarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa ataupun perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat.
- 5) Pemberian upah atau imbalan dalam Ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan Ijarah bias saja berupa materiil untuk sewa rumah seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran.¹⁴

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab *An-Nidzam Al-*

Iqtishady Fi Al-Islam menjelaskan tentang dasar upah yang diberikan :

الأجور لا تستند إلى ضرورات الحياة. يقوم على أساس أجور العمال على الخدمات أو المزايا التي يقدمها العمال مع تقديرات الخبراء لهذه الخدمات في المجتمع. إذا تم تحديد

¹⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), cet. Ke- 1, h.36.

الأجر في وقت العقد ، فإن الأجر المنطبق هو الأجر المعلن ، في حين إذا لم يتم تحديد الأجر ، أو كان هناك نزاع فيه ، فإن الأجر الذي ينطبق هو الأجر المعادل¹⁵.

Artinya : Upah tidak didasarkan pada kebutuhan hidup. Ia didasarkan atas upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* disebutkan bahwa:

لأن شرط إجارتها أن يكون طاهرًا مُنتفعًا به، وتلك نجسة لا يجوز إجارتها، ولا أخذ العوض
عليها¹⁶

Artinya: Karena sesungguhnya syarat dalam objek sewa-menyewa itu hendaklah merupakan sesuatu yang suci lagi bermanfaat dan apabila terdapat najis maka tidak dibolehkan sewa-menyewa atasnya, dan juga tidak boleh mengambil ganti darinya.

Penambahan besaran upah yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasa terhadap penumpang hanya berdasarkan kebijakan sepihak. Dalam hal

¹⁵Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtishady Fi Al-Islam*, Juz VI (Beirut: Dar Ummah, 1953), h.108.

¹⁶An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz XV (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h.311.

ini yang mengambil kebijakan tersebut adalah pihak penyedia jasa. Dan biasanya penambahan upah jasa tersebut tidak disampaikan di awal ketika akad perjanjian berlangsung, akan tetapi disampaikan di akhir ketika pengerjaan telah selesai. Penetapan upah bagi para tenaga kerja haruslah mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek kehidupan, sehingga dalam pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja antara penumpang dan penyedia jasa yang telah disepakati bersama. Dengan demikian penambahan biaya itu dilarang dan tidak boleh dilakukan apabila berisi kezhaliman dan tidak dibutuhkan masyarakat sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukumnya haram.

Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i penulis mengqiyaskan dengan pihak mini bus travel berdasarkan dalil diatas melarang perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan melarang perbuatan penambahan biaya sewa dari kesepakatan karena menimbulkan kerugian dan seharusnya mereka tidak boleh membebankan konsumen dengan melakukan penambahan biaya terhadap harga tiket tanpa adanya keridhaan dari

konsumen. Apalagi tambahan pada biaya berlaku tanpa adanya pengecualian dan mengambil tambahan beban harga tersebut diatas harga yang sewajarnya.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih dalam lagi dalam bentuk karya tulis skripsi yang penulis beri judul: **“HUKUM PENAMBAHAN BIAYA TIKET MINI BUS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (STUDI KASUS TRAVEL DI KELURAHAN PANYABUNGAN II KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek penambahan biaya tiket mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?

2. Bagaimana pandangan Pengguna jasa mini bus travel terhadap praktek penambahan biaya tiket di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana hukum penambahan biaya tiket mini bus travel perspektif Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui praktek penambahan biaya tiket mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui pandangan pengguna jasa mini bus travel terhadap praktek penambahan biaya tiket di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
3. Untuk mengetahui hukum penambahan biaya tiket mini bus travel perspektif Mazhab Syafi'i

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan muamalah tentang hukum penambahan biaya tiket mini bus travel. Hal ini bisa dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan, baik dalam ruang lingkup diskusi atau kajian ilmiah yang ada.

2. Kegunaan praktis

- a. Kegunaan Praktis dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan hukum penambahan biaya sesuai dengan hukum Islam yang berlangsung di loket mini bus travel Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Penelitian ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan gelar SH (sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Batasan Istilah

Agar pembahasan ini tidak menyimpang, maka dalam penulisannya, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penambahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menambahkan. Dalam hal ini Penambahan yang dimaksud dalam Skripsi ini adalah suatu penambahan biaya tiket yang terjadi di Mini Bus Travel.
2. Biaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos, belanja dan pengeluaran. Dalam hal ini Biaya yang di maksud dalam Skripsi ini adalah uang yang dikeluarkan untuk pembayaran ongkos atas penggunaan jasa Mini Bus Travel oleh penumpang.
3. Tiket Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karcis kapal, pesawat terbang, dan sebagainya. Dalam hal ini Tiket yang di maksud

dalam Skripsi ini adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos untuk naik Mini Bus travel.

4. Mini Bus Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kendaraan bus yang ukurannya lebih kecil dari bus pada umumnya sehingga jumlah penumpang yang dapat diangkutnya juga lebih sedikit. Dalam hal ini Mini Bus yang dimaksud dalam Skripsi ini adalah Mini Bus Travel yang mana hanya menampung sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang penumpang dan mini bus yang memiliki trayek atau perjalanan dari Panyabungan – Medan dan sebaliknya.

F. Kerangka Teoritis

Lafal *Ijarah* diambil dari kata ajara yang berarti upah (ganti), oleh karena itu pahala disebut juga dengan istilah *al-ajr* adapun dalam istilah syariat sewa menyewa adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Sewa menyewa (*Ijarah*) merupakan di antara jenis muamalat yang banyak dilakukan manusia, sebab manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Secara bahasa *Ijarah* berarti menjual manfaat. Sedangkan dalam kajian Fiqh, *Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan fasilitas (manfaat)

dengan imbalan. Sebenarnya *Ijarah* ini merupakan bentuk muamalah yang sangat bermanfaat bagi manusia, karena tingkat kemampuan suatu individu itu berbeda. Sebab itu Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk sosial agar dapat memenuhi dan mengisi kekurangan kepada sesamanya. Namun dalam pelaksanaannya haruslah tetap berpegangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu sesuai dengan hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dari Islam. Asy- Syarqawi mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut:¹⁷

عقد على منفعة مقصودة ومعلوم مة قابلة للبدال والإباحة بعوض معلوم

Artinya: suatu akad atas manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah karena boleh dibuat dengan imbalan tertentu.

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usaha hendaklah menjadikan Islam sebagai dasarnya dan keridhaan Allah sebagai tujuan akhir dan utama, mencari keuntungan dalam melakukan bisnis merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah, oleh karena itu bisnis dalam etika Islam harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka, tidak

¹⁷Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim asy- Syarqawi, *Hasyiyah asy- Syarqawi, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 82.

dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, menguntungkan satu pihak diatas kerugian orang lain.

Menurut pendapat Abd Salam Arief, ada lima prinsip umum dalam muamalat yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prinsip tidak diperbolehkan memakan harta secara batil
2. Prinsip saling rela, yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam bermuamalah
3. Prinsip tidak saling merugikan yang membuat orang teraniaya.
4. Prinsip tidak melakukan penipuan (*gharar*).¹⁸

Maksudnya adalah bahwa barang yang disewakan dapat diambilmanfaatnya sesuai dengan harga dan waktu yang telah ditentukan oleh keduabelah pihak tanpa ada unsur paksaan. Setiap apa yang dapat diambil manfaatnya dengan keadaan masih tetap bendanya, boleh disewakan apabila manfaatnya dapat dipastikan dengan salah satu dari dua hal yaitu dengan waktu atau dengan pekerjaan.¹⁹

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pess, 2000), h. 16.

¹⁹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grama Publishing, 1996), h. 209.

Berdasarkan objeknya *Ijarah* terdiri dari: *Ijarah* di mana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan sebagainya, dan *Ijarah* di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seorang seperti jasa konsultan, pengacara, kru dan sebagainya.

Akad *Ijarah* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah akad *Ijarah* yang berkaitan dengan objek manfaat dari barang yaitu mobil yang disewa itu digunakan untuk alat transportasi untuk berpergian ke tempat tujuan. Dalam pelaksanaan penambahan biaya tiket mini bus dengan akad *Ijarah* ada kesenjangan antara teori atau makna sewa yang sebenarnya dengan pelaksanaan sewa yang di Kelurahan Panyabungan II. Karena dalam kitab *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili arti sewa itu adalah jual beli manfaat bukan jual beli barang.

Akan tetapi jika tidak ada keterangan untuk apa penambahan biaya tiket tersebut, maka sewa menyewanya dikatakan *fasid* atau rusak karena manfaat mini bus travel itu berbeda sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pandangan mazhab Syafi'i penambahan biaya tiket mini bus travel dalam kegiatan sewa menyewa harus adil, jika upah sewa yang diberi tidak sepadan maka hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukumnya haram.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa hukum penambahan biaya tiket mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak diperbolehkan menurut Mazhab Syafi'i karena didalamnya mengandung unsur *gharar* (penipuan), pemaksaan dan riba oleh karena itu tidak boleh mengambil harta sesama dengan cara yang batil dan merugikan salah banyak pihak, semua perbuatan tersebut hukumnya haram.

H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, lapangan yang ada dikaitkan dengan materi penelitian kepustakaan untuk

²⁰Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, cet. Ke-I, 1990), h. 4.

memperoleh data skunder dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu informasi dan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penulisan ini adalah Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah populasi sebanyak 8 mini bus. Sampel yang ditetapkan secara random dengan mengambil 5 mini bus travel.

3. Subjek dan Objek

Yang menjadi subjek penelitian adalah para pihak yang melakukan akad Ijarah terhadap mini bus travel. Sedangkan objek penelitian ini adalah mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menggunakan dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan

penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, Sumber data tersebut adalah:²¹

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis kepada masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tentang Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel.²²Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data primer dari kitab karangan Imam Syafi'i (*Kitab Al-Umm*), karangan Mustofa Al-Bugha (*Fiqhu Al-Manhaji*), karangan Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim (*Fikih Sunnah*), karangan Taqiyuddin An-Nabhani (*An-Nidzaamu Al-Iqtishaady fi Al-Islam*), karangan Imam Asy-Syirazi (*al-Muhadzdzab fi Madzhab syafi'i*), dan berbagai literatur pendukung lainnya.

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008), h.91.

²²Joko P. Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok.²³

Sumber data sekunder yang terkait yaitu data kepustakaan, buku-buku, dokumen dan yang berkaitan dengan penelitian judul skripsi ini diantaranya karangan Wahbah Az- Zuhaili (*Al- Fiqh al- Islami Wa Adillatuhu*), Fiqh Muamalah karangan Jaih Mubarak & Hasanuddin, Fiqh Muamalah karangan Mardani, Fiqh Muamalah karangan Nasrun Haroen, dan Fiqh Muamalah karangan Rachmat Syafe'i.

5. Lokasi

Adapun tempat yang menjadi objek penelitian adalah mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

²³Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan Pedoman Wawancara.²⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁵ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penambahan biaya pada mini bus travel.

7. Analisis Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical Description*) terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik

²⁴Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 202.

²⁵Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.

mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penelitian ini dapat dikemukakan sistematika pembahasannya antara lain adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum : Pengertian Ijarah dan Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah, Macam-Macam Ijarah dan Berakhirnya Ijarah. Ijarah fasid (rusak) menurut Mazhab Syafi'i

Bab III, Letak Geografis dan Demografis Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal : Letak Geografis dan Demografis, Mata Pencaharian, Pendidikan, Agama dan Adat Istiadat.

Bab IV, Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal : Praktek Penambahan Biaya Tiket Pada Mini Bus Travel di Kelurahan

Panyabungan II, Pandangan Pengguna Jasa terhadap Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II, Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II Perspektif Mazhab Syafi'i, Analisa Penulis.

Bab V, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah sewa menyewa yang dalam fiqh Islam disebut *Ijarah*. Sewa menyewa menurut bahasa berarti *ajara* yang berarti *al-'iwad* (ganti) oleh sebab itu *ats-tsawab* (pahala) dinamai *ajru* yang berarti upah atau imbalan.

Ijarah secara etimologi adalah diambil dari kata *al-ajru* (الأجر), *al-ajru* memiliki dua makna yaitu pertama (الكراء و الأجرة على العمل) sewa dan imbalan atas sebuah pekerjaan dan kedua (الأجر) upah.²⁵ Dalam fiqh sering disebut *al-kira* yang berarti sewa menyewa. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan sewa menyewa menurut bahasa yaitu: *بيع منفعة* yang berarti menjual manfaat yaitu:

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h.247.

الإجارة في الشرعي هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للتبدل بالإباحة بعوض معلوم⁶⁸

Artinya: Sewa menyewa pada syara' ialah akad atas manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan dapat diganti dengan imbalan tertentu.

Asy Syarqawi menerangkan bahwa sewa menyewa adalah:⁶⁹

عقد على منفعة مقصودة ومعلومة قابلة للتبدل والإباحة بعوض معلوم

Artinya: akad atas manfaat yang dituju, tertentu, dan mubah, dan dapat diganti dengan imbalan tertentu.

Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang di maksud dengan *Ijarah* adalah :

تمليك منفعة بعوض بشروط

Artinya: pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dengan syarat-syarat.⁷⁰

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi *Ijarah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu, maksudnya bahwa *Ijarah*

⁶⁸Wahbah az- Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.732.

⁶⁹Asy Syarqawi, *Asy-Syarqawi a'la Syarh at-Tahrir*. Juz II. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h.92.

⁷⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 115.

adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, jumhur ulama melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, mobil untuk diambil susunya, dan sumur untuk diambil airnya. Sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.⁷¹

Secara terminologi pengertian *Ijarah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

1. Menurut Ulama Syafi'iyah

عقد على منفعة مقصودة ومعلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم⁷²

Artinya: suatu akad atas manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah karena boleh dibuat dengan imbalan tertentu”.

2. Menurut Ulama Hanafiyah

عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض⁷³

Artinya: akad yang menjadikan milik manfaat tertentu, dituju dari bagian imbalan si penyewa.

⁷¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122

⁷²Khatib Asy-Syarbaini, *Mughni Al-Muhhtaj juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h.449.

⁷³Abdurrohman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Cet I, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 86.

3. Menurut Ulama Malikiyah

الإجارة بأنها عقد يفيد تملك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض غير ناشئ عن المنفعة⁷⁴

Artinya: Ijarah adalah akad yang menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan imbalan selain sesuatu yang bermafaat.

Dari beberapa pendapat Ulama dan Mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi Ijarah, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah adalah salah satu jenis sewa-menyewa yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syariah yang mempunyai landasan al-Quran dan al-hadiś, antara lain:

1. Al-Quran

Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Qs. Al-Baqarah ayat 233:

⁷⁴Abdurrohman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Cet I, Jilid III. 88.

.. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut...⁷⁵

Ayat ini menerangkan bahwa seseorang itu boleh menyewa orang
lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum
terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Surah at-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ
أُخْرَىٰ

Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

⁷⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011),h. 38.

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁷⁶

Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Qs. Al- Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁷⁷

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرِيئًا الْخَرِيئُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حَلْفٍ فِي آلِ

⁷⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, h.560.

⁷⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, h.389.

الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرِ
 بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ
 فَهَيْرَةَ وَالِدَيْهِ الدَّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ (رواه البخارى)⁷⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku 'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al 'Ash bin Wa'il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Diliy tersebut. Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut. (HR.Bukhari)

Dalam hadís lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasullah SAW

bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
 يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)⁷⁹

⁷⁸Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Sha'bit, t.t.), h.926.

⁷⁹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, h.926.

Artinya : dari Ibnu Umar r.a, berkata : bersabda rasulullah SAW berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering (H.R Ibnu Majah).

Dari hadiś di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

3. Ijma

Selain Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *Ijarah* adalah Ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *Ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa mobil yang tidak dipakai. Ada orang yang tidak memiliki angkutan perjalanan bisa memakai mobil orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membelinya.⁸⁰

⁸⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 320.

Tujuan disyariatkannya sewa menyewa adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Transaksi sewa menyewa kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.⁸¹ Dengan demikian jelas bahwa akad *Ijarah* atau sewa menyewa hukumnya diperbolehkan, walaupun ada pendapat yang melarang sewa menyewa (*Ijarah*).

B. Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah

1. Rukun *Ijarah*

Menurut Syafi'i rukun *Ijarah* yaitu ijab dan qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak yang berakad (transaksi).⁸²

Menurut Jumhur Ulama rukun *Ijarah* ada empat, yaitu :⁸³

- 1) Ada orang yang berakad (penyewa dan pemberi sewa)
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada objek transaksi (manfaat)

⁸¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 216.

⁸²Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm, terjemahan Abu Abdullah Muhammad bin Idris*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, h. 35

⁸³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

4) Ada imbalan atau upah.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara sebagai berikut:⁸⁴

1. 'Aqid (Dua orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa menyewa ada dua yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan dan yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah dan yang menyewa sesuatu). Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan harus memiliki keahlian atau kemampuan, yaitu : kedua-duanya berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum baliq, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

2. Sigat (Ijab dan Qabul)

Sigat ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan qabul

⁸⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 125.

dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian atau berupa perbuatan yang menjadi kebiasaan ijab qabul.

3. Ujrah (upah atau imbalan)

Yang dibuat akad yaitu ada dua macam yaitu: ada uang untuk membayar (upah) dan ada barang yang dimanfaatkan. Adapun syarat-syarat upah, yaitu:

- a. Sudah jelas/ sudah diketahui.
- b. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap.

4. Manfaat

Syarat sahnya manfaat yang mengharuskan adanya upah, yaitu:

- a. Hendaknya manfaat itu bisa dihargai seperti menyewa hewan untuk dinaiki, atau menyewa rumah sebagai tempat tinggal.
- b. Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh si penyewa.

Keabsahan Ijarah sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan

zat akad (*nafs al-'aqad*).⁸⁵

2. Syarat-Syarat *Ijarah*

Syarat sahnya akad *Ijarah* menurut pendapat Sayyid Sabiq ada enam, yaitu:

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, apabila perjanjian sewa menyewa ada unsur keterpaksaan, maka tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat an-Nisā' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁶

⁸⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyid dkk*, (Dar alFikr, Depok, 2011), h. 389.

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Kaffah, 2012), h. 84.

2. Mengetahui manfaat obyek yang diakadkan dengan sempurna, maksudnya adalah menjelaskan manfaatnya ijarah untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari, dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
3. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut, apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal.
4. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat begitupun dengan kegunaannya (manfaatnya). Misalnya menyewakan binatang sebagai alat pengangkutan yang lumpuh, hal ini tidak sah karena binatang tersebut tidak dapat mendatangkan manfaat.

5. Manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan, perjanjian sewa menyewa barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama adalah tidak sah, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan untuk menjual minuman keras dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang Ijarah, baik benda ataupun orang untuk dipergunakan maksiat.
6. Imbalan (upah) haruslah berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas, baik dengan cara menginformasikan ciri-cirinya atau menyaksikannya secara langsung.⁸⁷

Sewa menyewa dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi maka akad Ijarah menjadi batal atau tidak sah.⁸⁸

C. Macam-Macam Ijarah

Pembagian sewa menyewa biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek sewa menyewa tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, sewa menyewa

⁸⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*,(Beirut: Dar al-Fikri, 1983). h. 13

⁸⁸Syamsul Anwar, *Hukum Tentang Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 106

ada dua jenis yaitu sewa menyewa atas manfaat dan sewa menyewa atas pekerjaan.⁸⁹

1. *Ijarah ala' al-manafi* (Sewa Menyewa Atas Manfaat)

Sewa menyewa atas manfaat, yaitu sewa menyewa yang objek akadnya adalah manfaat. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati, wadah untuk digunakan. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri.

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut dan bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan adalah penyewa itu sendiri.

2. Sewa Menyewa Atas Pekerjaan

Sewa menyewa atas pekerjaan yaitu sewa menyewa yang objek akadnya adalah pekerjaan. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan. Pada dasarnya pemberian upah harus diberikan seketika itu

⁸⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terjemahan*, Abdul Hayyied dkk, h. 411.

juga, sebagai mana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya, tetapi jika adanya perjanjian harus segera diberikan jika pekerjaan sudah selesai.

Selanjutnya *Ijarah al-A'mal* (upah mengupah) terbagi juga dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Ijarah khusus* adalah *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja.

Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

- b. *Ijarah musytarik* ialah *Ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama.

Hukumnya, boleh bekerjasama dengan orang lain.⁹⁰

D. Berakhirnya Ijarah

Ijarah merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu hal yang menyebabkan

⁹⁰Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta, Teras, 2011), h. 86

ijārah itu batal. Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:⁹¹

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang, mobil yang dipakai tertabrak atau jatuh kejurang.
- b. Tenggang waktu yang disepaki dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *Al-ijarah* tidak boleh diwariskan, sedangkan jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan mengikat kedua belah pihak.

Menurut Sayid Sabiq, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab berikut:⁹²

⁹¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Ibid, h. 133-134.

⁹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*,(Beirut: Dar al-Fikri, 1983). h. 123

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan,
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaihi*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh.

E. Ijarah yang Fasid (rusak) menurut Mazhab Syafi'i

Sewa menyewakarena *fasid* adalah sewa menyewa yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* pada sifatnya.

Cara membedakan fasid dan batil dapat dilihat dari :

1. Apabila kerusakan berhubungan dengan, komoditi (barang) berarti sewa menyewa batil contohnya objek sewa yang tidak ada

2. Apabila kerusakan berhubungan dengan harga berarti *fasid* . tidak jelas atau tidak diketahui pemilik sewanya,sewa menyewa dengan menggantungkan atas suatu syarat, dan tidak terlihat objeknya.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq sebuah akad sewa (*Ijarah*) dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁹³

- 1) Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah.
- 2) Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Upaya dilakukan dengan melihat langsung barang atau dengan penjelasan akan kriteria barang termasuk masa sewa,
- 3) Barang yang menjadi objek akad dapat diserahkan pada saat akad, baik secara fisik atau *definitive*.
- 4) Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

Sayyid sabiq menjelaskan dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

⁹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13,h. 34.

فلا تنفسخ الاجارة بموت احد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه، ويقو مالوارث مقام مورثه
سواءً كان مؤجراً ومستعجراً⁹⁴

Artinya: tidak *fasakh* (berakhir) *ijarah* dengan meninggalnya salah satu antara dua pihak (*al-Aqidain*) beserta selamanya *ma'qud Alaih* (objek *ijarah*) maka *ijarah* beralih kepada ahli waris, baik ia dari pihak *mua'jjir* atau *musta'jir*.

Syihabuddin ar-Ramli menjelaskan dalam bukunya *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* sebagai berikut:

ولاتنفسخ الاجارة بنوعها بموتا لمتعاقدين احد هما للزومها كالبيع ، فتبقى العين بعد موتا
لمكرى عند المكتر باووارثه ليستو في منها المنفعة⁹⁵

Artinya: dan tidak *fasakh* (berakhir) *Ijarah* dengan segala macamnya karena meninggalnya para pihak (*al-Aqidain*) atau salah satunya, sebab akad *ijarah* adalah akad lazim seperti halnya jual beli, maka tetaplah barang *ijarah muktari (musta'jir)* dengan meninggalnya *mukri (mua'jir)* atau ia mewarisinya (barang *ijarah*) untuk di sempurnakan kemanfaatan dengannya.

Penjelasan kutipan di atas, maka jelas bahwa menurut jumhur ulama *Ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad *Ijarah*, akan tetapi *Ijarah* akan beralih kepada ahli waris yang

⁹⁴Ibid, h.210.

⁹⁵Syihabuddin ar- Ramli, *Nihayah al- Muhtaj ila Syarh al- Minhaj*, Juz V (Beirut: Dar al- Fikr al- Alamiyah, t.th.), h. 317.

meninggal. Selanjutnya Ijarah berakhir dengan rusaknya barang yang disewa. Artinya jika Ijarah dibatasi dengan suatu target, maka akad Ijarah tersebut bisa berakhir dengan tercapainya target tersebut. Kalau masa yang ditentukan atau target pekerjaan tertentu yang disepakati sudah berhasil diselesaikan, maka secara otomatis akad Ijarahnya pun berakhir.

Menyewakan jasa mini bus travel hukumnya sah. Disyaratkan untuk menjelaskan secara jelas berapa upah sewanya, apakah dengan upah tenaga atau tunai. Jika maksudnya untuk tunai, maka harus dijelaskan kapan dan berapa ongkos sewa mini bus travel tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka Ijarah dinyatakan *fasid* (tidak sah). Tidak boleh juga memperlambat pemberian upah.

Dengan demikian sewa menyewa itu hanyalah untuk mengambil manfaatnya saja, dan sedangkan mobil dan sebagainya itu disiapkan untuk diambil manfaatnya dengan memakainya. Manusia biasanya tidak berbeda dalam hal menyewa mobil mini bus travel maka bentuk-bentuk pemanfaatan itu sudah diketahui secara umum sehingga tidak memerlukan penyebutan atau penentuan.

BAB III

LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KELURAHAN

PANYABUNGAN II KECAMATAN PANYABUNGAN

KABUPATEN MANDAILING NATAL

Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan objek penelitian secara global di mana objek yang penulis amati adalah Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabunga II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam memperoleh data tentang objek penelitian, peneliti mengadakan wawancara secara langsung di lapangan untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Panyabungan II. Untuk lebih jelasnya data yang diperoleh akan diuraikan sebagai berikut :

A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis

1. Letak Geografis

Secara Administrasi Kelurahan Panyabungan II adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Kelurahan Panyabungan II mempunyai dataran yang cukup luas dan merupakan daerah strategis bila dibandingkan dengan kelurahan atau desa lain, karena Kelurahan Panyabungan II bisa dikatakan terletak di wilayah perkotaan di Kecamatan Panyabungan. Kelurahan Panyabungan II dikepalai oleh Kepala Lurah yang bernama Bapak Ahmad Fauzi Lubis. Apabila dilihat dari letak geografisnya, maka Kelurahan Panyabungan II ini terletak pada posisi yang saling berhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Letak Kelurahan Panyabungan II memiliki batas-batas wilayah antara lain :¹⁰³

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Panyabungan III
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sipolu-Polu
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Panyabungan Julu
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Siantar

Berdasarkan dari data profil yang ada disebutkan bahwa luas wilayah Kelurahan Panyabungan II adalah 172,07 Ha, Kelurahan Panyabungan II merupakan daerah strategis bila dibandingkan dengan daerah lainnya di

¹⁰³Kelurahan Panyabungan II, *Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal*, 2016.

Kabupaten Mandailing Natal khususya di Kelurahan Panyabungan II, dikatakan strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan.

Menurut data profil kelurahan, Kelurahan Panyabungan II termasuk kedalam wilayah perkotaan. Kelurahan Panyabungan II mempunyai iklim daerah yang diklasifikasikan sebagai daerah tropis. Suhu di Kelurahan Panyabungan II rata-rata 25.6 oC.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari kepala Lurah Kelurahan Panyabungan II, menurut beliau bahwa di Kelurahan Panyabungan II tersebut termasuk kepada kategori tanah yang subur.¹⁰⁴ Dan masyarakatnya yang memiliki jiwa pekerja keras dengan beraneka ragam pekerjaan yang ada di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun informasi yang dapat di paparkan dari keadaan Geografis Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

¹⁰⁴Kelurahan Panyabungan II, *Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal*, 10 Agustus 2016.

Natal ialah pertama Penggunaan Tanah Kelurahan Panyabungan II seperti pada tabel di bawah ini :¹⁰⁵

Tabel I
Penggunaan Tanah di Kelurahan Panyabungan II

No	Penggunaan Tanah	Jumlah
1	Tanah Perumahan Penduduk	100 Ha
2	Tanah Rumah Sewaan Penduduk	40 Ha
3	Persawahan	20 Ha
4	Perkuburan	10 Ha
5	Lain-lain	2,07 Ha
	Jumlah	172, 07 Ha

Sumber : Data Monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016

Sebagian besar dari arealnya digunakan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara perdagangan.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala Lurah Panyabungan II Jumlah penduduk di kelurahan Panyabungan II pada tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi BPS 2015 berjumlah sekitar 7.661 jiwa yang terdiri dari 1.617 KK (kepala keluarga). Untuk mengetahui keadaan

¹⁰⁵Bapak Ahmad Fauzi Lubis, *Kepala Lurah Panyabungan II*, Wawancara langsung, Panyabungan, 08 Desember 2019.

Kelurahan Panyabungan II dari segi demografisnya, maka dapat dilihat pada uraian-uraian yang dijelaskan penulis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II

Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan II

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	3.759 jiwa
2	Perempuan	3.902 jiwa
	Jumlah	7.661 jiwa

Sumber: Data Monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Berdasarkan data tahun 2016 mengenai keadaan demografis Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kelurahan yang banyak penduduknya atau kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Hal ini karena di dalam wilayah pemukiman seluas 172,07 Ha, dihuni oleh penduduk sejumlah 7.661 jiwa dan 1.617 KK.

B. Mata Pencarian

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dominan berprofesi sebagai perdagangan, maka dapat dilihat pada uraian-uraian yang dijelaskan penulis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Panyabungan II

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Perdagangan	1.500 jiwa
2	PNS	100 jiwa
3	TNI/Polisi	30 jiwa
4	Wiraswasta	400 jiwa
5	Tani	300 jiwa
6	Pertukangan	100 jiwa
7	Karyawan	80 jiwa
8	Pensiunan	500 jiwa
9	Buruh	100 jiwa
10	Supir	150 jiwa
	Jumlah	3.260 jiwa

Sumber: Data Monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Masyarakat Kelurahan Panyabungan II salah satu cirinya adalah kehidupan yang sangat bergantung dari perdagangan sebagai sumber penghasilan utama. Data di atas menunjukkan mayoritas penduduk Kelurahan Panyabungan II adalah sebagai pedagang.

C. Pendidikan dan Sarana Kesehatan

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah. Di samping itu, pendidikan juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya

manusia yang baik, sehingga jika sumber daya manusia suatu bangsa itu baik tentu akan mudah untuk membawa pencerahan bagi bangsa itu sendiri. Terlepas dari semua itu, untuk tercapainya pendidikan yang baik tentu sarana pendidikan yang ada harus memadai.¹⁰⁶

Adapun prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan Panyabungan II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV
Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Panyabungan II

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	2 unit
2	MDA	2 unit
3	SD	2 unit
4	SLTP	1 unit
5	SLTA	1 unit
6	Perguruan Tinggi	-
	Jumlah	10 unit

Sumber: Data monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat. Pendidikan juga berguna untuk meningkatkan dan sumber daya manusia untuk menentukan

¹⁰⁶Kelurahan Panyabungan II, *Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal*, 10 Agustus 2016.

maju mundurnya bangsa untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi dalam memajukan bangsa, terutama kemampuan dalam menjawab dan mengatasi segala permasalahan yang datang, baik dari tingkat pribadi, tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Tabel V

Jumlah Siswa Sekolah di Kelurahan Panyabungan II

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	200 jiwa
2	MDA	700 jiwa
3	SD	900 jiwa
4	SMP	400 jiwa
5	SMA	780 jiwa
6	Perguruan Tinggi	700 jiwa
	Jumlah	3.680 jiwa

Sumber: Data monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Secara umum tingkat pendidikan di Kelurahan Panyabungan II hingga sekarang sudah cukup memadai dan bisa dikatakan baik, karena di Kelurahan Panyabungan II sarana pendidikan tersebut termasuk unggul dan dipercaya masyarakat sebagai sekolah yang bagus baik SD, SMP dan SMA

2. Sarana Kesehatan

Tabel VI

Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Panyabungan II

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	-

2	Puskesmas	-
3	Posyandu	3 unit
4	Pustu	-
	Jumlah	3 unit

Sumber: Data monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa di Kelurahan Panyabungan II terdapat sarana kesehatan berupa posyandu yang berjumlah tiga posyandu sebagai sarana untuk masyarakat untuk melakukan pengobatan.

D. Agama dan Adat Istiadat

1. Agama

Bila ditinjau dari kehidupan masyarakat Kelurahan Panyabungan II, masyarakatnya termasuk pemeluk agama Islam yang patuh dan taat beragama. Pada saat sekarang terdapat 4 (empat) mesjid di Kelurahan Panyabungan II. Yaitu mesjid Raya Panyabungan, Mesjid Istiqomah, Mesjid Baiturrahman, Mesjid Nasuha.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus mesjid yaitu Rahman Nasution menurutnya keempat mesjid tersebut masing-masingnya aktif dalam mengadakan sholat berjamaah lima waktu, dan diadakan acara keagamaan seperti mengaji al-Qur'an, sholat tarawih pada bulan puasa, pengajian umum

yang mencakup bapak-bapak, ibu-ibu, dan muda-mudi yang diadakan pada malam senin, rabudengan membahas berbagai kajian seperti Al-Qur'an, fikih, Akhlak, dan malam jumat pengajian rutinmuda-mudiselepas melaksanakan solat magrib berjamaah guna untuk mendekatkan dan menanamkan al-Qur'an dihati pemuda dan masyarakat., yang dilakukan di Kelurahan Panyabungan II.¹⁰⁷

Tabel VII

Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan II Berdasarkan Agama

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Islam	7.661 jiwa
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
	Jumlah	7.661 jiwa

Sumber : Data monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Tabel VIII

Sarana Ibadah di Kelurahan Panyabungan II

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4 unit
2	Musholla	3 unit
3	Wihara	-

¹⁰⁷Bapak Rahman Nasution, *Pengurus Masjid di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 09 Desember 2019.

4	Vihara	-
5	Gereja	-
	Jumlah	7 unit

Sumber : Data monografi Kelurahan Panyabungan II tahun 2016.

Seluruh masyarakat Kelurahan Panyabungan II menganut agama Islam. Keberadaan masjid dan mushalla mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Untuk menunjang pelaksanaan ritual keagamaan di Kelurahan Panyabungan II terbentuk kegiatan keagamaan. Menurut peneliti bahwa keadaan keyakinan masyarakat Kelurahan Panyabungan II terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya adalah tergolong baik, dalam artian masih berpegang teguh dan melaksanakan ajaran agamanya.

2. Adat Istiadat

Berdasarkan hasil wawancara dari Safaruddin Nasution salah seorang tokoh adat dan hatobangon (ninik mamak) di Kelurahan Panyabungan II, adat istiadat adalah suatu aturan dan kebiasaan masyarakat yang ada disetiap wilayah tertentu.¹⁰⁸

¹⁰⁸Bapak Safaruddin Nasution, *Pengurus Mesjid di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 09 Desember 2019.

Demikian halnya dengan adat di Kelurahan Panyabungan II yang secara adat istiadat masih memiliki kesamaan dengan daerah-daerah yang ada di wilayah Mandailing. Menurutnya masyarakat Kelurahan Panyabungan II masih menerapkan prinsip saling tolong menolong antar masyarakat, yaitu apabila ada diantara masyarakat atau keluarga ada yang membutuhkan bantuan maka masyarakat lain akan datang membantu.

Seperti dalam acara *horja* (pernikahan) masyarakat atau tetangga lain akan datang membantu untuk terselenggaranya acara tersebut, dan juga *siluluton* (kemalangan) dalam hal ini masyarakat Kelurahan Panyabungan II masih melakukan adat yang disebut *maramalan* yaitu membaca tahtim-tahlil ke rumah ahli musibah yang tertimpa kemalangan tersebut selama tiga hari berturut-turut selepas siangnya mayat dikuburkan, adat tradisi ini menurut Kotan telah menjadi hal yang rutin dilakukan masyarakat Panyabungan II apabila ada salah satu masyarakatnya yang tertimpa kemalangan.

Selain itu, masyarakat kelurahan Panyabungan II juga masih melestarikan adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Mandailing, karena Kelurahan Panyabungan II ini terletak pada adat Mandailing. Upacara adat

yang saat ini masih dilakukan masyarakat Kelurahan Panyabungan II adalah diantaranya upacara adat *horjasiriaon* (upacara adat perkawinan).

Tabel IX

Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan II Berdasarkan Suku

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mandailing	7.480 jiwa
2	Batak Toba	31 jiwa
3	Jawa	100 jiwa
4	Minang	50 jiwa
5	Melayu	-
	Jumlah	7.661 jiwa

Sumber : Data statistik Kelurahan Panyabungan II tahun 2019.

Data di atas menggambarkan bahwa suku yang terbanyak di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah suku Mandailing dengan jumlah 7.480 jiwa, sedangkan suku lainnya adalah sedikit seperti suku batak, jawa, minang dan melayu serta lainnya. Secara mayoritas dapat dipahami bahwa suku mandailing dan jawa merupakan terbanyak di Kelurahan Panyabungan II.¹⁰⁹

¹⁰⁹Kelurahan Panyabungan II, *Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal*, 10 Agustus 2016.

BAB IV

HUKUM PENAMBAHAN BIAYA TIKET MINI BUS TRAVEL PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DI KELURAHAN PANYABUNGAN II KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Praktek penambahan biaya tiket pada mini bus travel yang terjadi di Kelurahan Panyabungan II merupakan suatu perjanjian yang baru-baru dilakukan. Pada bab ini penulis akan membahas Praktek penambahan biaya tiket mini bus travel.

A. Praktek Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang telah banyak dianugerahi berbagai macam kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah lainnya. Dalam menjalani hidupnya di dunia ini manusia senantiasa bermasyarakat dan melakukan berbagai aktivitas dengan orang lain. Sebab manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, manusia pasti membutuhkan

orang lain dalam memenuhi apa yang ia butuhkan dan inginkan dalam kehidupannya. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah transaksi Ijarah (sewa menyewa). Transaksi Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalat yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶²

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Ijarah dalam Islam diperbolehkan dengan catatan bahwa pelaksanaan akad Ijarah tersebut harus tetap mengacu pada kaedah atau norma-norma hukum Islam.

Berkaitan dengan Ijarah, terdapat suatu fenomena di masyarakat, yakni di Kelurahan Panyabungan II pada jasa mini bus travel yang melakukan penambahan biaya kepada penumpang, dimana penambahan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian. Di mana karcis tiket tersebut tertuang biaya ongkos sewa per orang adalah sebesar Rp. 170.000,- akan tetapi di pertengahan perjalanan pihak travel memungut atau meminta penambahan ongkos sebesar Rp. 10.000,- yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan lebih, untuk biaya tol dan biaya supir ganti dan penambahan tersebut seakan-akan

⁶²Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 124

menjadi kewajiban penumpang. Adapun Penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, yakni 5 (lima) orang dari pemilik jasa mini bus travel, 6 (enam) orang supir mini bus travel, 9 (sembilan) orang penumpang yang melakukan sewa-menyewa dengan jasa mini bus travel tersebut. Adapun nama ke-20 (kedua puluh) responden yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Bapak Benny Lubis (CV. Garuda Madina Jaya Travel),
2. Ibu Maharani Nasution (CV. Maharani Travel),
3. Bapak Rifa'i (CV. Mahesa Travel),
4. Bapak Afifuddin (CV. Zhafif Trans Travel),
5. Bapak Salohot Nasution (CV. Citra Nasional Travel),
6. Bapak Matondang (supir),
7. Bapak Amad Lubis (supir),
8. Bapak Ridwan (supir),
9. Bapak Korea (supir),
10. Bapak Bahri (supir),
11. Bapak Syukur (supir),

12. Saudara Tohiruddin Hasibuan (penumpang),
13. Saudari Khusnul Hotimah Nasution (penumpang),
14. Saudari Zubaidah Pulungan (penumpang),
15. Saudari Khadijah Nur Hasibuan (penumpang),
16. Saudari Toibah Hasibuan (penumpang),
17. Saudari Lia Mukhliza Lubis (penumpang),
18. Saudari Abridah (penumpang),
19. Saudari Ainun Fadhillah Nasution (penumpang), dan
20. Saudara M. Ilham Nasution (penumpang).

Berdasarkan wawancara dengan para pemilik travel, Bapak Benny Lubis, bahwa pemberlakuan penambahan biaya dari harga tiket tersebut adalah pembayaran uang tol dan upah untuk supir ganti, dengan adanya penambahan biaya dari harga tiket tersebut memang ada beberapa penumpang komplain, kesepakatan antara travel dengan pihak penumpang atas penambahan biaya dari harga tiket tersebut memang tidak ada, bahkan dalam tiket kami membuat harga sesuai ongkos yaitu Rp. 170.000,-

pihak yang merasa diberatkan memang para penumpang, akan tetapi karena perjalanan dari tol agar sampai lebih cepat dan waktunya pun efisien.⁶³

Menurut Bapak Salohot Nasution, bahwa pemberlakuan penambahan biaya dari harga tiket tersebut adalah pembayaran uang tol, ada beberapa penumpang yang hanya pasrah saja karena penambahan ongkos tersebut dipungut ditengah perjalanan, kesepakatan untuk ongkos antara travel dengan pihak penumpang tidak ada, dan para penumpang dalam hal ini memang diberatkan atas penambahan ongkos tersebut.⁶⁴

Menurut Bapak Rifai, bahwa pemberlakuan penambahan biaya dari harga tiket tersebut adalah pembayaran uang bensin dan peralatan lainnya karena semakin mahalnya bahan-bahan keperluan mobil tersebut, dengan adanya penambahan biaya dari harga tiket tersebut ada beberapa penumpang yang kecewa atas hal itu, untuk kesepakatan antara travel dengan pihak penumpang memang tidak ada penambahan diawal hanya

⁶³Bapak Benny Lubis, *Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 10 Desember 2019.

⁶⁴Bapak Salohot Nasution, *Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 10 Desember 2019.

meminta ongkos yaitu Rp. 170.000,- pihak yang merasa diberatkan memang para penumpang.⁶⁵

Menurut Ibu Maharani, bahwa pemberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut adalah pembayaran uang tol dan upah untuk supir ganti, dengan adanya penambahan biaya dari harga tiket tersebut beberapa penumpang kecewa atas pungutan tambahan biaya tersebut, kesepakatan antara travel dengan pihak penumpang atas penambahan biaya dari harga tiket tersebut memang tidak ada, pihak yang merasa diberatkan memang para penumpang.⁶⁶

Menurut Bapak Afifuddin, bahwa pemberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut adalah pembayaran uang tol, dengan adanya penambahan biaya dari harga tiket tersebut para penumpang banyak yang merasa dirugikan dan kecewa, kesepakatan antara travel dengan pihak penumpang atas penambahan biaya dari harga tiket tersebut ada kami memberikan dua cara yaitu ditulis di karcis dengan harga sesuai ongkos dan

⁶⁵Bapak Rifai, *Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 10 Desember 2019.

⁶⁶Ibu Maharani, *Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 11 Desember 2019.

kami minta di tengah jalan, pihak yang merasa diberatkan memang para penumpang, akan tetapi karena perjalanan dari tol agar sampai lebih cepat.⁶⁷

Selanjutnya wawancara dengan para supir mini bus travel, Menurut Bapak Matondang, akad *al-Ijarah* adalah akad sewa menyewa yaitu dimana pihak travel adalah penyedia jasa dan penumpang adalah pihak penyewa jasa yang mana pihak penyewa memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian diawal yang telah disepakati bersama, akad *al-Ijarah* yang diperbolehkan dalam Islam adalah akad yang tidak mengandung unsur penipuan, riba atau tambahan, akad *al-Ijarah* yang memiliki tambahan biaya terhadap jasa yang digunakan adalah tidak boleh kalau tidak ada perjanjian diawal oleh kedua belah pihak, penambahan biaya yang dilakukan para pihak supir mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II memang pihak travel yang melaksanakannya untuk tambahan biaya masuk tol dan lainnya.⁶⁸

Menurut Bapak Amad Lubis, akad *al-Ijarah* adalah akad sewa menyewa yaitu penyedia jasa menyewakan jasa travel kepada pihak

⁶⁷Bapak Afifuddin, *Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 11 Desember 2019.

⁶⁸Bapak Matondang, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

penyewa yaitu penumpang dengan memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, akad *al-Ijarah* yang diperbolehkan dalam Islam adalah akad yang tidak melanggar aturan hukum Islam, akad *al-Ijarah* yang memiliki tambahan biaya terhadap jasa tidak boleh kalau tidak ada perjanjian oleh kedua belah pihak, penambahan biaya yang dilakukan jasa mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II memang terjadi untuk tambahan biaya masuk tol.⁶⁹

Menurut Bapak Ridwan, akad *al-Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara penyedia jasa dan penyewa dengan memberikan imbalan sesuai kesepakatan, akad *al-Ijarah* yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan syariat Islam, akad *al-Ijarah* yang memiliki tambahan biaya tidak boleh kalau sesuai perjanjian, penambahan biaya yang dilakukan jasa mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II memang dilaksanakan dengan alasan untuk uang masuk tol tanpa ada pemberitahuan kepada penumpang.⁷⁰

⁶⁹Bapak Amat Lubis, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

⁷⁰Bapak Ridwan, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

Menurut Bapak Korea, akad *al-Ijarah* adalah akad antara travel dengan penumpang, ongkos sesuai dengan kesepakatan, akad *al-Ijarah* yang diperbolehkan dalam Islam adalah akad yang tidak mengandung unsur riba atau tambahan, akad *al-Ijarah* yang memiliki tambahan biaya terhadap jasa yang digunakan adalah tidak boleh dilaksanakan kalau tidak ada perjanjian diawal oleh kedua belah pihak, penambahan biaya yang dilakukan jasa mini bus travel di kelurahan Panyabungan II memang benar dilakukan oleh pihak travel dengan alasan untuk biaya masuk tol dan lainnya.⁷¹

Menurut Bapak Bahri, akad *al-Ijarah* adalah akad antara travel dan penumpang dengan memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian, akad *al-Ijarah* yang diperbolehkan harus sesuai dengan syariat, akad *ijarah* yang memiliki tambahantidak boleh dilaksanakan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, penambahan biaya yang dilakukan jasa mini bus travel di kelurahan Panyabungan II memang terjadi dengan alasan untuk biaya masuk tol.⁷²

⁷¹Bapak Korea, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

⁷²Bapak Bahri, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

Menurut Bapak Syukur, akad *al-Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara penyedia jasa dan penumpang di mana pihak penyewa memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan, akad *al-Ijarah* yang diperbolehkan dalam Islam adalah akad yang tidak mengandung unsur penipuan, akad *al-Ijarah* yang memiliki tambahan biaya terhadap jasa yang digunakan adalah tidak boleh dilaksanakan kalau ada yang dirugikan, penambahan biaya yang dilakukan jasa mini bus travel di kelurahan Panyabungan II memang ada dimana pihak travel memungut biaya tambahan untu biaya masuk tol.⁷³

Dalam pelaksanaannya bahwa Praktik Penambahan Biaya dari Harga Tiket Pada Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II terjadi ketika di pertengahan perjalanan dimana pihak supir dengan arahan pihak travel memungut kepada penumpang dengan meminta sebesar Rp.10.000,- dengan alasan untuk biaya masuk tol dan upah supir ganti.

Penambahan biaya sewa dilaksanakan setelah ditengah perjalanan dan merupakan kebiasaan jasa mini bus tersebut, mereka hanya berpikir bahwa dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan keuntungan.

⁷³Bapak Syukur, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

Padahal pada dasarnya sewa menyewa yang seperti mereka lakukan tersebut tidak diperbolehkan Mazhab syafi'i karena di dalam sewa menyewa jasa mini bus travel terdapat unsur *gharar*, pemaksaan terhadap penumpang serta melanggar perjanjian sewa yang telah dilakukan diawal dan merugikan salah satu pihak sehingga menjadi *fasid* (rusak) akan sewa menyewanya.

Tetapi, Jasa mini bus travel dan penumpang di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak mengetahui hal tersebut. Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa penambahan biaya tiket tersebut tidak diperbolehkan dan mendatangkan kezoliman serta merugikan pihak lain.

B. Pandangan Pengguna Jasa terhadap Hukum Penambahan Biaya

Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II

Mini Bus Travel secara fungsional masih tetap dibutuhkan, dalam kehidupan sosial sehingga masyarakat tetap memiliki kepercayaan untuk melakukan sewa menyewa dengan jasa mini bus travel tersebut, karena sangat dibutuhkan untuk berpergian ke luar kota maupun luar daerah dengan perjalanan yang cepat dan memudahkan para masyarakat untuk berpergian.

Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan sesuatu disebut *mu'jir*, pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa yang menjadi subyek (pelaku) adalah pemilik jasa mini bus travel, supir dan penyewa, dalam fiqh muamalah syarat kedua belah pihak yang melakukan akad, adalah:⁷⁴

1. Keduanya baligh dan berakal sehat, dalam artian jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil, maka akad tersebut menjadi tidak sah.
2. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya apabila di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur keterpaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), cet. 5. h. 15.

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa kedua pihak yang berakad dalam praktik sewa menyewa pada jasa mini bus travel dengan penambahan biaya dari harga tiket adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam, karena kedua belah pihak tersebut melanggar persyaratan yang sesuai dengan hukum Islam tentang sewa menyewa dan mendatangkan rusaknya akad sewa yang telah diperjanjikan.

Dalam hal obyek sewa pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam praktik sewa menyewa mini bus travel dengan penambahan biaya dari harga tiket di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi obyek sewa adalah mini bus travel.

Berdasarkan wawancara kepada Saudara Tohiruddin Hasibuan, Saudari Khusnul Hotimah Nasution, Saudari Zubaidah Pulungan, Saudari Khadijah Nur Hasibuan, Saudari Toibah Hasibuan, Saudari Lia Mukhliza Lubis, Saudari Abridah dan Saudara Saudara M. Ilham Nasution selaku pengguna jasa mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II.

Berdasarkan wawancara dengan para pengguna jasa mini bus travel Saudara Tohiruddin Hasibuan menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan adalah tidak baik karena adanya penipuan oleh pihak travel yang mengatakan bahwa ongkos (tarif) sesuai dengan karcis yang telah diberikan, pada kenyataannya tidaklah demikian, sehingga hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel haram dan akad sewa menyewanya rusak karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi yaitu adanya pengingkaran perjanjian atas sewa travel tersebut, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan dan ketika masuk tol, dengan kejadian itu Saudara Tohiruddin sangat merasa keberatan karena haknya tidak ditepati dan merasa dirugikan.⁷⁵

Menurut Saudari Ainun Fadhillah Nasution penumpang mini bus travel menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan adalah kurang baik karena diawal sebelum menaiki mini bus travel sudah ditentukan biayanya dan itulah perjanjian yang dibuat, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel dilarang

⁷⁵Saudara Mhd. Tohiruddin Hasibuan, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 13 Desember 2019.

dalam agama Islam karena adanya pemaksaan dan mengakibatkan batalnya akad sewa, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan, dengan kejadian itu Saudari Ainun Fadhillah Nasution sangat merasa keberatan karena merasa ketipu dan sangat dirugikan akibat penambahan biaya tersebut.⁷⁶

Menurut Saudari Khusnul Hotimah Nasution, menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan adalah tidak wajar karena memberatkan para penumpang apalagi uang yang dibawa hanyalah pas-pasan, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel tidak diperbolehkan dalam Islam karena adanya paksaan didalamnya, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan ketika masuk tol, dengan kejadian itu Saudari Khusnul Hotimah Nasution merasa keberatan karena tidak ada perjanjian di awal dengan pihak travel.⁷⁷ Menurut Saudari Zubaidah Pulungan, menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah

⁷⁶Saudari Ainun Fadilah Nasution, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.

⁷⁷Saudari Khusnul Hotimah Nasution, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.

perjalanan adalah tidak baik karena terdapat penipuan oleh pihak travel yang mengatakan bahwa ongkos (tarif) sesuai dengan karcis yang telah diberikan, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel adaknya *fasid* atau rusak, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan ketika masuk tol, dengan kejadian itu Saudari Zubaidah Pulungan sangat merasa keberatan karena merasa dirugikan atas kejadian tersebut.⁷⁸

Menurut Saudari Khadijah Nur Hasibuan, menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan adalah kurang baik dan tidak wajar, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel adalah haram dan akad sewa menyewanya rusak karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi yaitu biaya ongkos yang tidak sesuai perjanjian, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan ketika masuk tol, dengan kejadian itu Saudari Khadijah Nur Hasibuan keberatan karena merasa rugi atas kejadian itu.⁷⁹

⁷⁸Saudari Zubaidah Pulungan, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 13 Desember 2019.

Menurut Saudari Toibah Hasibuan, menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan tidak baik dilakukan karena diawal sudah disepakati biaya sewa sesuai dengan perjanjian, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel boleh apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak, pemberlakuan penambahan biaya dari harga tiket dilaksanakan di tengah perjalanan ketika masuk tol, dengan kejadian itu Saudari Toibah Hasibuan sangat merasa keberatan dan dirugikan.⁸⁰

Menurut Saudari Lia Mukhliza Lubis, menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan adalah tidak baik dan tidak wajar dilakukan, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel akadnya rusak karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan, dengan

⁷⁹Saudari Khadijah Nur Hasibuan, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.

⁸⁰Saudari Toibah Hasibuan, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 14 Desember 2019.

kejadian itu Saudari Lia Mukhliza Lubis merasa keberatan karena dirugikan oleh pihak travel.⁸¹

Menurut Saudari Abridah , menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan tidaklah baik dilaksanakan, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel tidak boleh karena adanya pemaksaan sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut ketika masuk tol, dengan kejadian itu Saudari Abridah merasa keberatan karena haknya tidak ditepati dan merasa dirugikan.⁸²

Saudara Saudara M. Ilham Nasution, menjelaskan bahwa penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan adalah tidak baik karena adanya penipuan oleh pihak travel yang mengatakan bahwa ongkos (tarif) sesuai dengan karcis yang telah diberikan, pada kenyataannya tidaklah demikian, hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel haram karena salah satu rukun dan syaratnya tidak

⁸¹Saudari Lia Mukhliza Lubis, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 14 Desember 2019.

⁸²Saudari Abridah, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 14 Desember 2019.

terpenuhi yaitu adanya pengingkaran perjanjian atas sewa travel tersebut, pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut di tengah perjalanan ketika masuk tol, dengan kejadian itu Saudara M. Ilham Nasution sangat merasa keberatan karena dirugikan akan penambahan biaya tersebut.⁸³

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para responden, maka diketahui bahwa transaksi sewa menyewa pada jasa mini bus travel atas penambahan biaya dari harga tiket di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan mengakibatkan munculnya kezhaliman dan kerugian terhadap para penumpang.

Dan masyarakat tidak mengetahui hukum yang terkandung dalam transaksi sewa menyewa jasa mini bus travel atas penambahan biaya dari harga tiket menurut perspektif Mazhab Syafi'i walaupun masyarakat di Kelurahan Panyabungan II pada umumnya Mazhab Syafi'i.

⁸³Saudara M. Ilham Nasution, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 14 Desember 2019.

C. Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Travel di Kelurahan

Panyabungan II Perspektif Mazhab Syafi'i

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Salah satu syarat *Ijarah* yaitu upah dan manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah.⁸⁴ Menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus dijelaskan upah dan waktu pembyarannya sehingga tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak. Syarat sahnya *Ijarah* yaitu upah harus diketahui dan tidak boleh melakukan penambahan dari biaya sewa. Tujuannya yaitu agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Apabila upah tidak jelas maka akadnya tidak sah. Mazhab Syafi'i memberikan ketentuan bahwa dalam *Ijarah* tidak diperbolehkan untuk meminta penambahan biaya tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸⁵

⁸⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 332

⁸⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 322.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya *Al- Fiqh al- Islami wa*

Adillatuhu :

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم⁸⁶

Artinya : akad atas suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu

Dalam kitab *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* tulisan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil barang yang yang disewakan dengan sengaja:

وَأَلَّا يَكُونَ فِي الْمَنْفَعَةِ اسْتِيفَاءٌ عَيْنٍ قَصْدًا، فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الْبِسْتَانِ لِأَخْذِ شَمْرَةٍ، وَلَا الشَّاةَ لِأَخْذِ صَوْفِهَا أَوْ لَبْنِهَا⁸⁷

Artinya: disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja, sehingga tidak sah menyewakan kebun untuk diambil buahnya atau kambing untuk diambil bulu atau susunya.

⁸⁶Wahbah az- Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.732.

⁸⁷Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz V h. 3834.

Kenyataan yang terjadi di mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II antara travel dengan penumpang tersebut tidak sesuai syarat sewa menyewanya yaitu harus jelas upah dan waktu pembayaran upahnya.

Oleh sebab itu pelaksanaan akad *ijarah* terhadap penambahan biaya dari harga tiket pada jasa mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II sudah menyalahi konsep *ijarah* yang sebenarnya menurut Madzhab Syafi'i karena adanya unsur pemaksaan atas penambahan biaya yang dilakukan para pihak supir terhadap penumpang, karena perbuatan tersebut dilarang dan merugikan para penumpang.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum penambahan biaya tiket menurut perspektif Mazhab Syafi'i terhadap transaksi sewa menyewa mini bus travel untuk berpergian ke luar daerah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya hukum *ijarah* itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana dari

masa kemasa banyak sistem sewa menyewa yang pada zaman Rasulullah tidak ada pada zaman sekarang dengan berkembangnya zaman menjadi berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam bentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah. Dengan menjadikan *ijarah* tersebut menjadi keuntungan sendiri tanpa memikirkan mudharatnya terhadap orang lain dan disekitarnya. Melihat alasan-alasan pihak mini bus travel, supir melakukan penambahan biaya tiket mini bus, cukup memperhatikan dimana penulis melihat masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mau melakukan apa saja yang bertentangan dengan agama Islam hanya memperoleh kekayaan semata, jika dikaji secara mendalam lagi para penumpang sangat dirugikan yang mana alasan masyarakat mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi tradisi (*uruf*) yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan satu perbuatan.

Kemudian penulis melihat mini bus travel memang lebih banyak melakukan penambahan biaya tiket tersebut, mungkin disinilah yang mejadi

acuan mini bus travel untuk melakukan penambahan biaya tiket mini bus, karena mau tidak mau penumpang itu pasti akan memberikan tambahannya.

Dan disini penulis melihat dari hasil wawancara, pihak mini bus, supir melakukan penyimpangan dari ajaran agama Islam. Penyimpangan disini telah dijelaskan di atas penumpang yang melakukan sewa menyewa terhadap mini bus travel dipaksa untuk memberikan tambahan biaya untuk keperluan pembayaran tol, supir raun dan biaya lainnya yang diminta di pertengahan jalan dan dipemberhentikan. Ini benar-benar diluar dari ajaran Islam, bukankah sewa menyewa (*ijarah*) adalah salah satu bagian dari jual beli yang berarti tolong menolong antar sesama manusia. Tetapi penulis melihat pada kasus di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada bagian sewa menyewa bukanlah tolong menolong tetapi ini bagian dari perbuatan zhalim, penipuan (*gharar*). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kedua, penulis menganalisis bahwa praktek diKelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan sikap dan praktek yang tidak berkomitmen secara jujur dan benar. Hal ini disebabkan secara mayoritas masyarakat Kelurahan Panyabungan II beragama Islam. Oleh karena itu dapat dipastikan praktek yang terjadi di Kelurahan Panyabungan II menunjukkan sifat tidak konsisten terhadap ajaran Islam.

Ketiga, penulis menganalisa bahwa pada dasarnya pendapat Mazhab Syafi'i tersebut diatas untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi ketimpangan, terkhusus kepada penumpang sehingga tidak dirugikan. Maka si pemilik mini bus travel dan si supir haruslah melakukan pengumuman, pemberitahuan dan sosialisasi terhadap para penumpang agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Penulis menganalisis bahwa pandangan masyarakat di Kelurahan Panyabungan II menunjukkan ketidak pahaman masyarakat terhadap

pendapat Mazhab Syafi'i sehingga melalui penelitian ini diharapkan kepada semua lapisan masyarakat harus segera mempelajari konsep *ijarah* yang sesuai dengan hukum Islam seperti yang ditetapkan Mazhab Syafi'i, oleh karena itu semua praktek masyarakat harus diluruskan guna kearah yang baik sesuai dengan hukum Islam.

Maka dari semua uraian diatas menurut penulis sewa menyewa mini bus travel itu boleh saja karna hukum asalnya menyatakan bahwa setiap akad muamalah pada dasarnya di bolehkan, tidak akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara syar'I karena factor ketidak jelasan, penipuan, dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka syariat tetap membolehkannya dan tidak melarangnya sedikit pun.

Sebagaimana kaidah fiqhliyah:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya “ *Pada dasarnya segala sesuatu adalah dibolehkan:*”

Sewa menyewa mini bus travel dengan penambahan biaya, itu tidak boleh. Karena adanya paksaan untuk membayar tambahannya sehingga merugikan pihak penumpang, seperti halnya pendapat Mazhab Syafi'i. Sewa

menyewa mini bus travel dengan cara memberitahukan tambahan biaya dengan jelas dan jujur itu lebih menempati konsep keadilan menurut Islam. Karena masing-masing pihak saling tolong menolong dan harus dengan kadar yang disetujui bersama.

Maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan penambahan biaya tiket mini bus di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dikatakan rusak (*fasid*) dan adanya unsur penipuan (*gharar*) karena pemilik travel dan supir melakukan pemaksaan terhadap penumpang untuk membayar tambahan biaya tiket tanpa adanya pemberitahuan diawal dengan hal tersebut penumpang sangat dirugikan dan ditipu oleh pihak mini bus travel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan di bagian awal Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Praktek penambahan biaya tiket mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II sudah menjadi kebiasaan para jasa travel dimana mereka melakukan penambahan biaya sebesar Rp.10.000.- / orang yang diminta di tengah perjalanan, untuk biaya tol dan biaya supir raun yang bukan tanggung jawab para penumpang. Penambahan biaya ini tidak ada pemberitahuan diawal oleh pihak mini bus, dengan demikian para penumpang terpaksa untuk membayarnya karena pihak mini bus travel memaksa supaya biaya tersebut dibayarkan.
2. Pandangan pengguna jasa mini bus travel terhadap praktik penambahan biaya tiket mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal beberapa dari para penumpang sangat merasa keberatan dan dirugikan, karena tidak

adanya perjanjian diawal antara penumpang dan pemilik travel atas penambahan biaya ongkos tersebut. dengan hal itu pengguna jasa mini bus travel merasa kecewa karena adanya penipuan yang dilakukan pihak mini bus travel tersebut.

3. Hukum penambahan biaya tiket pada mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai jika ditinjau menurut pendapat mazhab Syafi'i karena adanya unsur pemaksaan dan penipuan (*gharar*), sehingga mengalami kerusakan pada zatnya. Adanya pemaksaan agar pembayaran upah atas penambahan harga tiket yang ditimbulkan oleh pihak jasa mini bus travel secara sengaja sehingga hal tersebut mengakibatkan rusaknya (*fasid*) akad *Ijarah*, karena syarat sahnya *ijarah* harus ada kerelaan kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa, harga harus jelas dan diketahui oleh para pihak, sehingga para penumpang tidakdirguikan dan diberatkan atas penambahan biaya tersebut.

B. Saran

Dalam hasil temuan dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan beberapa saran :

1. Kepada seluruh tokoh agama agar memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konsep sewa menyewa sesuai dengan Hukum Islam. Agar kebiasaan yang selama ini yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak dilakukan lagi.
2. Kepada seluruh pihak mini bus travel, penumpang dan supir di Kelurahan Panyabungan II harus mengetahui dan mendalami bagaimana konsep *ijarah* yang sesuai dengan hukum Islam. Agar kebiasaan yang selama ini yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak dilakukan lagi.
3. Kepada seluruh pihak mini bus travel di Kelurahan Panyabungan II agar menghentikan kebiasaan melakukan penambahan biaya tiket terhadap masyarakat agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A Mas'adi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Grama Publishing, 1996.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Tentang Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifin, Bey. *Terjemah Sunan Abi Daud*, Semarang: CV. Asy-Syifa, Jilid IV, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pess, 2000.
- Bugha, Mustofa. *Fiqhu Al Manhaji*, Beirut: Darul Qolam, 1992.
- Jabbar, Abdul. *Al-Mughni Abwāb fi al-Tawhid wal 'Adl*, Kairo: Al-Muassat al-Mishriyyah al-'Ammah li al-ta'lif, 1965.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*, Yokyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi Ugm, cet. Ke-I, 1990.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam cet. Ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Al-Khaffah, 2012.
- Kelurahan Panyabungan II, *Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal*, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012.
- Mubarok, Jaih. & Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad-Akad Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2017.
- Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cet I , Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nabhani, Taqiyuddin. *An Nizhamul Iqthishadi fil Islam*, Beirut: Dar Ummah, 1953.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju 2008.
- Nawawi, Imam *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th. 1998.
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*, Terj: Khairul Amru Harahap, 2000.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarqawi, *Asy-Syarqawi A'la Syarh at-Tahrir*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Subagyo, Joko P. *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313 Bab Ke dua Bagian Ke satu, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Quruwaini Muhammad, Ibnu Abdullah binYazid. *Sunan Ibnu Majjah Juz 1*, 1999

Ya'qub, Abu Yusuf. *Kitab al-Kharaj*, Kairo: Al-Matba'ah Salafiyah, 1992.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Undang-Undang :

Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen.

Wawancara:

Wawancara dengan beberapa narasumber pada tanggal 25 juli 2019 pukul 11.WIB

Saudari Abridah, Penumpang Travel Di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, Tanggal 15 Oktober 2019

Bapak Ahmad Fauzi Lubis, *Kepala Lurah Panyabungan II*, Wawancara langsung, Panyabungan, 08 Desember 2019

Bapak Rahman Nasution, *Pengurus Mesjid di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 09 Desember 2019

Bapak Safaruddin Nasution, *Pengurus Mesjid di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 09 Desember 2019.

Bapak Benny Lubis, *Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 10 Desember 2019.

Bapak Salohot Nasution, *Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 10 Desember 2019.

Bapak Rifai, *Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 10 Desember 2019.

Ibu Maharani, *Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 11 Desember 2019.

Bapak Afifuddin, *Pemilik Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 11 Desember 2019.

Bapak Matondang, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

Bapak Amat Lubis, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

Bapak Ridwan, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

Bapak Korea, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

Bapak Bahri, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

Bapak Syukur, *Supir Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 12 Desember 2019.

Saudara Mhd. Tohiruddin Hasibuan, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 13 Desember 2019

Saudari Ainun Fadilah Nasution, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*, pada 13 Desember 2019.

Saudari Khusnul Hotimah Nasution, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.

Saudari Zubaidah Pulungan, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.

Saudari Khadijah Nur Hasibuan, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 13 Desember 2019.

Saudari Toibah Hasibuan, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 14 Desember 2019.

Saudari Lia Mukhliza Lubis, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 14 Desember 2019.

Saudara M. Ilham Nasution, *Penumpang Travel di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan*, wawancara langsung, pada 14 Desember 2019.

LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA

Adapun pihak yang Penulis Wawancarai adalah :

1. Pihak Perusahaan

- a. Apa alasan Bapak memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut ?
- b. Sejauh Bapak ketahui, bagaimana pendapat penumpang dengan adanya penambahan biaya dari harga tiket tersebut?
- c. Apakah ada kesepakatan antara Bapak dengan pihak penumpang tentang penambahan biaya dari harga tiket tersebut ?
- d. Pihak manakah yang menurut Bapak merasa keberatan dengan penambahan biaya dari harga tiket tersebut ?

2. Pihak Supir

- a. Apakah Bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan akad *al-Ijarah* ?
- b. Apakah Bapak mengetahui akad *al-Ijarah* yang diperbolehkan dalam Islam ?
- c. Bagaimana pandangan Bapak terhadap akad *al-Ijarah* yang memiliki tambahan biaya terhadap jasa yang digunakan ?
- d. Apakah Bapak mengetahui tentang penambahan biaya yang dilakukan jasa mini bus travel di kelurahan Panyabungan II ?

3. Pihak Penumpang

- a. Bagaimana pendapat Saudara/i tentang penambahan biaya yang dipungut ditengah perjalanan ?
- b. Bagaimana pendapat Saudara/i tentang hukum penambahan biaya dari harga tiket yang dilakukan oleh pihak mini bus travel ? dan berikan alasannya !
- c. Kapan mulainya pihak mini bus travel memberlakukan penambahan biaya dari harga tiket tersebut ?
- d. Dengan adanya penambahan biaya dari harga tiket seperti demikian, apakah saudara/i merasa keberatan?

Nama dan Lokasi Penyedia Jasa Mini Bus Travel di Kelurahan Panyabungan II

1. Wawancara dengan Pemilik CV. GARUDA MADINA JAYA beralamat di Jl. Willem Iskandar Panyabungan II



2. Karcis Tiket Jasa Mini Bus Travel

Kantor Pusat Jl. Lela Supena Bandar Selatan Medan		CV. GARUDA MADINA JAYA TRAVEL PANYABUNGAN PASAR LAMA MADINA Hp./WA 0822 7347 8300 - 0822 7258 0861 - Hp. 0822 7509 7729 - 08912 6376 8874	
Menyediakan Angkutan Sewa Executive & Rental Armada : Kijang Innova			
Nama : <i>Lumnaulti</i>	No. Bangku : <i>1 2 3 4 5 6 7</i>	13 Des 2019	
Dari : <i>Panyabungan</i>	Tujuan : <i>Medan</i>	Tri / Jam : <i>4:30</i>	
Hari : <i>Jum'at</i>	Ongkos : <i>6.750.000</i>	Bayar : <i>LUNAS</i>	
Tanggal : <i>13 Des 2019</i>	Sisa	CV GARUDA MADINA JAYA TOUR & TRAVEL	
No. POL :			
Ongkos Termasuk Premi AK Jasa Raharja Selamat Jalan, 'De'a' Kam. Menyerah! Perjalanan Anda			

3. Lokasi Loket Zhafif Travel & Trans di Jalan Willem Iskandar Panyabungan II



4. Lokasi CV. Citra Nasional beralamat di Jl. Willem Iskandar Panyabungan II



5. Lokasi Loret Maharani beralamat di Jl. Willem Iskandar Panyabungan II



6. Wawancara dengan Supir Travel



7. Wawancara dengan Para Penumpang



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah Lukmanul Hakim, lahir di Kelurahan Panyabungan II pada tanggal 25 Oktober 1996. Putra keenam dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Sulaiman Hasibuan dan Ibu Almh. Idah Pulungan. Penulis tinggal di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat menjalankan pendidikan Penulis bertempat tinggal di Jl. Walet V No.181 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kode Pos 20276.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 142571 (4) Kayu Jati Panyabungan pada tahun 2009, tingkat SLPT di SMPN 1 Panyabungan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Negeri 1 Panyabungan (MAN 1 Panyabungan) pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) mulai september 2015.

Pada masa menjadi Mahasiswa, penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan Kemahasiswaan/Kepemudaan, antara lain aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Forum Mahasiswa Bidikmisi UIN SU (FORMADIKSI), Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA MADINA), Ikatan Mahasiswa Pemuda Parsadaan Hasibuan (IMADA HASIBUAN), Ikatan Alumni MAN 1 Mandailing Natal (IKA MANSA) dan Aktif di Relawan Pendidikan Mandailing Natal.